

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Memegang status sebagai negara besar pemilik populasi tinggi, Indonesia membutuhkan anggaran yang besar untuk membiayai belanja negara serta pembangunan dan layanan demi mensejahterakan rakyatnya. Seperti yang dilansir dari surat kabar elektronik dalam www.timesindonesia.com pada tahun 2017, menteri keuangan RI, Sri Mulyani, menyatakan bahwa sektor penerimaan negara Indonesia terbesar ada di bidang pajak. Menurut artikel berita itu pula, tingkat kepatuhan Wajib Pajak di negara Indonesia sendiri termasuk rendah, yaitu hanya 62,5%. Jika membandingkan jumlah pembayar pajak Indonesia dengan jumlah penduduk, angka pembayar Wajib Pajak baru mencapai 11% (Khadafi, 2017).

Pajak memiliki pengertian, berdasarkan buku “Perpajakan” karangan Mardiasmo yang mengutip dari Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., yakni kontribusi dari masyarakat kepada dana negara yang pelaksanaannya didasari oleh peraturan perundangan dan bersifat memaksa dengan tanpa memperoleh jasa timbal secara langsung. Pajak tersebut dapat ditetapkan dan dimanfaatkan dengan tujuan keperluan belanja negara (Mardiasmo, 2013:1).

Di setiap negara, pajak memegang peranan penting. Semakin tinggi penerimaan pajak negara akan meningkatkan pelayanan public dan pembangunan infrastruktur negara. Tetapi dalam usaha peningkatan pemasukan negara dalam sektor perpajakan Indonesia masih memiliki beberapa kendala, yaitu tidak sedikit

Wajib Pajak yang tidak membayar dan melaporkan pajaknya yang menunjukkan betapa rendahnya kepatuhan Wajib Pajak di negara Indonesia.

Orang pribadi atau lembaga yang mencakup pembayar pajak, pemungut pajak dan pemotong pajak dinamakan sebagai Wajib Pajak (WP). Hak dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak telah disusun berdasarkan ketentuan regulasi perundangan perpajakan (Purwono, 2010:23). Setiap Wajib Pajak di Indonesia diharuskan untuk mendaftarkan diri agar memiliki identitas pajak mereka dalam bentuk Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dengan pengecualian tertentu yang telah diatur di undang-undang.

Direktorat Jenderal Pajak menyatakan hingga tahun 2015, terdapat sebanyak 30.044.103 WP yang telah teregistrasi dalam sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak. Jumlah itu mencakup 22.332.086 WP Orang Pribadi Karyawan, dan untuk jumlah WP Orang Pribadi Non Karyawan ada sebanyak 5.239.385, sedangkan jumlah WP Badan ada sebanyak 2.472.632. Fakta tersebut, menurut Direktorat Jenderal Pajak, bisa dibilang patetis, mengingat sumber data Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan ada sebanyak 93,72 juta orang penduduk Indonesia yang bekerja hingga tahun 2013. Hal tersebut membuktikan bahwa dari keseluruhan populasi Orang Pribadi Pekerja yang memiliki penghasilan di Indonesia, hanya sekitar 29,4% yang mendaftarkan diri atau terdaftar sebagai WP saat itu (Direktorat Jenderal Pajak, 2016).

Dalam surat kabar elektronik detikFinance (Kusuma, 2018) yang terbaru, Direktur Eksekutif Center of Indonesia Taxation Analysis (CITA), Yustinus Praswoto, menilai tingkat kepatuhan masyarakat Indonesia akan pajak masih

rendah. Praswoto memaparkan nisbah penerimaan pajak terhadap PDB (*tax ratio*) masih rendah, berkisar 11%-12% atau hanya naik 0,1% saja dalam rentang 2004-2014. Angka tersebut masih di bawah Brazil 34%, Afrika Selatan 27%, Korea Selatan 25%, Thailand 17%, Malaysia 16%, dan bahkan lebih rendah dari Filipina yang sebesar 14%. Di Indonesia, *tax ratio* jauh di bawah rata-rata negara OECD sebesar 34% atau kebutuhan minimal MDGs sebesar 25%.

Sementara di Kota Batam Kepulauan Riau sendiri, kepatuhan Wajib Pajak dalam kegiatan pembayaran dan pelaporan Surat Pemberitahuan bukti pembayaran pajak tidak bisa dibilang tinggi. Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Batam, Yudi Asmara Lelana, yang dikutip pada artikel berita Antara Kepri tahun 2015, memaparkan bahwa hanya sebanyak 6.805 dari total 32.167 WP badan usaha di wilayah kerjanya yang melaporkan SPT pada tahun 2014. Kemudian untuk Wajib Pajak orang pribadi pekerjaan bebas, hanya 62.211 WP dari 159.729 WP yang melaporkan SPT. Sedangkan untuk Wajib Pajak orang pribadi karyawan, dari 253.258 WP, hanya 93.541 yang melaporkan SPT (Rusdianto, 2015).

Sudah berbagai cara yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak untuk mengoptimalkan pemasukan pajak. Perubahan regulasi perundang-undangan dalam sektor perpajakan adalah salah satu langkahnya, yaitu dengan memberlakukan *self assessment system*. Konsep *self assessment system* adalah pemungutan pajak dengan sistem di mana Wajib Pajak harus mengisi dan melaporkan sendiri Surat Pemberitahuan (SPT) di Kantor Pelayanan Pajak. Direktorat Jenderal Pajak juga melakukan inovasi mengikuti perkembangan zaman dan teknologi, yaitu dengan membuat suatu program yang bisa diakses secara *online* agar Wajib Pajak lebih

mudah melaporkan dan membayar pajaknya. Salah satu program tersebut adalah *electronic filing system* atau yang disingkat sebagai *e-Filing*, sehingga Wajib Pajak bisa terbantu dalam pemrosesan, persiapan, dan pelaporan pajak ke Kantor Pelayanan Pajak dengan *real time* (tepat waktu) melalui media internet, tanpa dikenakan biaya apa pun.

Pemerintah juga memberlakukan kebijakan untuk menciptakan tambahan penerimaan pajak negara dan memberi peluang bagi WP yang bandel menjadi WP yang patuh. Kebijakan itu adalah *tax amnesty*, yaitu kebijakan yang memungkinkan pajak yang sebenarnya terutang dihapus dengan syarat harus melunasi tebusan dalam nominal yang ditetapkan (Ariesta & Latifah, 2017).

Self assessment system dan kebijakan *tax amnesty* adalah faktor eksternal yang mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Suyanto dan Setiawan (2017) melakukan penelitian dan menemukan bahwa *self assessment system* memiliki pengaruh positif pada kepatuhan Wajib Pajak. Lasmaya dan Fitriani (2017) juga menemukan dalam penelitiannya bahwa terdapat pengaruh positif antara *self assessment system* terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi.

Deputi Sekretaris Forum Indonesia untuk Transparansi (Fitr) Misbah Hasan dalam Kompas.com (2018) menilai *tax amnesty* belum mampu secara maksimal meningkatkan partisipasi Wajib Pajak. total peserta *tax amnesty* sebanyak 965.983 WP atau hanya 2,95 persen dari WP terdaftar di 2016. Namun, dalam hasil studi Rahayu (2017) menyimpulkan bahwa variabel *tax amnesty* memiliki dampak positif pada kepatuhan Wajib Pajak.

Faktor lain yang berpartisipasi dalam elemen-elemen yang memberi pengaruh pada tingkat kepatuhan Wajib Pajak adalah *e-Filing* sebagai cara baru bagi untuk melaporkan pajak. Kemudahan pelaporan pajak melalui *e-Filing* ini menjadi harapan agar ketaatan Wajib Pajak dalam hal pembayaran pajak dengan tepat waktu bisa meningkat. Dilansir dari berita tribunnews.com (2018). Direktorat Jenderal Pajak mencatat penerimaan Surat Pemberitahuan Tahunan 2017 mengalami kenaikan 14,01 persen jika dibandingkan pada tahun sebelumnya dengan periode yang sama. Sebanyak delapan puluh persennya dilaporkan secara *e-Filing*.

Rahayu (2016) dalam penelitiannya menyebutkan berbagai kelebihan *e-Filing*, yaitu selain lebih efektif, efisien, ekonomis, dan praktis. Wajib Pajak dapat mengorganisasikan data perpajakannya secara sistematis dan cepat serta terjaga kerahasiannya. Pada penelitian Tumuli dkk (2016) ditemukan bahwa setelah penerapan *e-Filing*, banyaknya Wajib Pajak yang melapor SPT tahunan dengan tepat waktu semakin meningkat. Hal tersebut membuktikan diterapkannya *e-Filing* memberi pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Berlandaskan latar belakang di atas, penulis ingin membuktikan mengenai apakah dengan diterapkannya *e-Filing*, *self assessment system* dan kebijakan *tax amnesty* memberi pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi. Atas dasar demikian, penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Penerapan *e-Filing*, *Self Assessment System* dan *Tax Amnesty* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”.

1.2 Identifikasi Masalah

Atas dasar latar belakang penelitian yang sudah dipaparkan di atas, maka identifikasi penelitian yang dijabarkan adalah:

1. Tidak sedikit Wajib Pajak Indonesia yang tidak membayar dan melaporkan pajak.
2. Tidak sedikit Wajib Pajak Indonesia yang belum mengerti cara pelaporan SPT secara elektronik.
3. Selama program *tax amnesty* diberlakukan, tidak sedikit Wajib Pajak Indonesia yang belum berpartisipasi dalam program ini.

1.3 Batasan Masalah

Sesuai pada masalah yang telah dijelaskan pada latar belakang masalah, ada beberapa bahasan dan batasan masalah yang diambil oleh penulis:

1. Penelitian dilakukan pada keunggulan dan kemudahan yang diberikan dalam penerapan *e-Filing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi yang teregistrasi di KPP Pratama Batam Selatan.
2. Penelitian dilakukan pada pelaksanaan sistem pemungutan pajak *self assessment system* terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi yang teregistrasi di KPP Pratama Batam Selatan.
3. Penelitian dilakukan pada persepsi kebijakan *tax amesty* terhadap kepatuhan Wajib Pajak yang teregistrasi di KPP Pratama Batam Selatan.

1.4 Rumusan Masalah

1. Apakah penerapan *e-Filing* berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi?
2. Apakah *self assessment system* berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi?
3. Apakah *tax amnesty* berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi?
4. Apakah penerapan *e-Filing*, *self assessment system* dan *tax amnesty* berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan di atas, maka didapat tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan pengaruh penerapan *e-Filing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi.
2. Untuk mendeskripsikan pengaruh *self assessment system* terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi.
3. Untuk mendeskripsikan pengaruh *tax amnesty* terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi.
4. Untuk mendeskripsikan pengaruh penerapan *e-Filing*, *self assessment system* dan *tax amnesty* terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi.

1.6 Manfaat Penelitian

Dengan penelitian ini, penulis berharap dapat memberi manfaat kepada pihak-pihak berikut:

1. Bagi peneliti: melalui penelitian ini, penulis berharap dapat menerapkan ilmu akuntansi, terutama ilmu di bidang perpajakan yang sudah penulis peroleh dan pelajari selama masa pembelajaran kuliah. Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap mendapat kesempatan untuk mendalami pemahaman terhadap materi yang didapat serta memperluas wawasan.
2. Bagi institusi (UPB): manfaat penelitian ini sebagai referensi bagi mahasiswa dalam menyusun tugas akhir serta pendalaman materi.
3. Bagi Wajib Pajak: diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber pengetahuan bagi Wajib Pajak serta menjadi masukan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.
4. Bagi peneliti lanjutan: penelitian ini merupakan tambahan informasi bagi peneliti untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan penulisan ini.